

PENETAPAN - SURAT SUARA

2024

Kpt Nomor 656 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 656 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 643 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKPU Nomor 12 Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 625 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, yang menetapkan jumlah DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 12 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 625 Tahun 2024.
- Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 643 Tahun 2024 dan menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Oktober 2024